



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan Orangtua Angkat
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas Dukcapil memeriksa kevalidan berkas
3. Berkas yang sudah diverifikasi dilakukan proses pencatatannya kemudian diterbitkan Akta Pengangkatan Anak
4. Pemohon mengambil Akta Pengangkatan Anak yang sudah selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran yang sudah dibubuhi catatan pinggir

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan, Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan), Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan, Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan), Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id